



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

NOMOR SOP	B/218.2/UN34.21/OT/2025
TGL. PEMBUATAN	17 NOVEMBER 2025
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	



Dekan

Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197806302003121002

NAMA SOP	LEGALISIR IJAZAH SECARA DARING
----------	--------------------------------

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
4. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik UNY

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai operasional komputer *Microsoft Office* dan internet;
2. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik;
3. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar;
4. Menguasai peraturan tentang tata naskah dinas yang berlaku;
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer/printer/scanner
2. Stempel Fakultas
3. Jaringan internet
4. ATK







Keterkaitan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan cetak

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan tidak dapat terlaksana dengan lancar

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Admin Kemahasiswaan Fakultas	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka website : eservice.uny.ac.id , kemudian : 1. klik legalisir ijazah dan trankip nilai 2. isi data 3. cek email untuk melakukan konfirmasi				1. Fotokopi Ijazah; dan/atau 2. Fotokopi Transkrip Nilai	15 Menit	fotocopy ijazah dan/atau transkrip nilai	
2.	Melakukan pembayaran					15 Menit	Bukti transfer pembayaran legalisir	
2	Melakukan verifikasi atas data dan permohonan yang diajukan pemohon, kemudian disampaikan kepada Dekan untuk ditandatangani.				1. Komputer/printer /scanner 2. Jaringan internet	15 menit	fotocopy ijazah dan/atau transkrip nilai	
3	Menandatangani Dokumen Leglisir Ijazah				1. Stempel Fakultas 2. ATK	1 Jam	fotocopy ijazah dan/atau transkrip nilai yang sudah dilegalisir	
a	Menginfokan kepada mahasiswa bahwa surat keterangan aktif sudah selesai				1. Komputer/printer /scanner 2. Jaringan internet	15 Menit	fotocopy ijazah dan/atau transkrip nilai yang sudah dilegalisir	
5	Mengambil dokumen yang sudah dilegalisir.					15 Menit	fotocopy ijazah dan/atau transkrip nilai yang sudah dilegalisir	

